

2019

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 171/13/DPRD/2019**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO TENTANG PENETAPAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**ABSTRAK**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu ditetapkan susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Uandang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Uandang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017.
- Keputusan ini berisi mengenai Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Oktober 2019.
- Keputusan ini ditetapkan di Metro tanggal 31 Oktober 2019.